27 DESEMBER 2012	BERITA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO	NOMOR 65

S A L I N A N

PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO
NOMOR : 65 TAHUN 2012
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO
NOMOR : 32 TAHUN 2010
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO
NOMOR : 03 TAHUN 2010
TENTANG
TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN
DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO

Menimbang : Bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan administrasi Pemerintahan Desa di Kabupaten Probolinggo, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 32 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 03 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa ;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 03 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO NOMOR 32 TAHUN 2010 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO NOMOR 03 TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.**

Pasal I

Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 32 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 03 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa yang telah diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2010 Nomor 32 Seri G1 tanggal 21 Desember 2010 diubah sebagai berikut :

Lampiran Bab V Ketentuan Lain – lain diubah dan harus dibaca :

1. Dalam hal terdapat pemilih yang cacat (buta, lumpuh dan lain-lain) sehingga dalam pencoblosan memerlukan bantuan orang lain, dapat ditunjuk pendamping dari keluarga dekat yang bersangkutan atau petugas di tempat pemilihan setelah disetujui oleh panitia dan para Calon Kepala Desa ;
2. Pengusulan Calon Penjabat Kepala Desa adalah wewenang Camat, namun dalam pengusulan tersebut Camat harus memperhatikan aspirasi yang berkembang di masyarakat dari desa yang bersangkutan ;

3. Bagi Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya, maka Camat wajib mengusulkan Penjabat Kepala Desa sekurang – kurangnya 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa dimaksud ;
4. Penjabat Kepala Desa diangkat oleh Bupati atas usul Camat dengan skala prioritas urutan mulai dari Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya, Sekretaris Desa, Perangkat Desa lainnya atau PNS di daerah ;
5. Khusus bagi Pegawai Negeri Sipil yang diusulkan menjadi Penjabat Kepala Desa harus mengenal dan dikenal oleh masyarakat Desa setempat ;
6. Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa bertanggungjawab atas kelancaran proses Pemilihan Kepala Desa ;
7. Kepala Desa yang berakhir masa jabatannya yang diangkat menjadi Penjabat Kepala Desa selama 6 (enam) bulan, tidak diperkenankan untuk diusulkan kembali menjadi Penjabat Kepala Desa ;
8. Dalam hal Kepala Desa/Penjabat Kepala Desa mencalonkan diri pada proses Pemilihan Kepala Desa, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari jabatannya sejak BPD membentuk Panitia.
9. Dalam hal Kepala Desa diberhentikan sementara dari jabatan Kepala Desa, Camat segera mengusulkan kepada Kepala Daerah dengan menunjuk Sekretaris Desa atau Perangkat Desa lainnya sebagai pelaksana tugas Kepala Desa.
10. Sekretaris Desa atau Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada angka 9 mempunyai tugas melaksanakan dan bertanggungjawab atas pengelolaan keuangan desa dan naskah dinas serta dokumen yang ditandatangani dengan stempel Kepala Desa.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
Pada tanggal 26 Desember 2012

BUPATI PROBOLINGGO

ttd

Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2013 tanggal 27 Desember 2012 Nomor 65 Seri G_1.

SEKRETARIS DAERAH

ttd

H. M. NAWI, SH. M. Hum.
Pembina Utama Muda
NIP. 19590527 198503 1 019

Disalin sesuai dengan aslinya :
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Tata Praja
u.b.
KEPALA BAGIAN HUKUM

SITI MU'ALIMAH, SH. M. Hum.
Pembina Tk. I
NIP. 19630619 199303 2 003